

**KONSEP HARTA DALAM ISLAM PADA DUNIA VIRTUAL *METaverse*
DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK BERMUAMALAH DI ERA
DIGITAL**

TESIS



**DISUSUN DAN DI AJAUKAN KEPADA FAKULTAS ILMU SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD FAIZ JUDDIN, S.H.

23203011167

DOSEN PENGAMPU:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Saat ini dunia virtual *metaverse* sudah populer dan menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati. Dalam *metaverse* ada berbagai aset yang bisa dimiliki dan diperjualbelikan seperti tanah, bangunan, dan aksesoris. *Metaverse* merupakan konsep dunia virtual yang memiliki nilai transaksi cenderung naik. Namun, juga memiliki beberapa unsur negatif yang perlu diperhatikan. Konsep dunia virtual *metaverse* merupakan konsep baru dalam kajian islam. Belum ada pembahasan secara komprehensif yang mengkaji dunia virtual ini. Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum islam pada dunia virtual *metaverse* dan aktivitas transaksi digital yang terjadi didalamnya dalam ruang lingkup kajian muamalah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber dari ulama klasik dan kontemporer yang menjelaskan terkait harta dan muamalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data terkait objek penelitian menggunakan metode *symantic literatur review*. Metode ini digunakan dengan bantuan software PoP untuk mencari beberapa artikel yang memiliki akreditasi tertinggi dan sitasi terbanyak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dunia virtual *metaverse* merupakan sebuah konsep baru yang di dalamnya terdapat berbagai aset virtual berupa tanah, bangunan, dan aksesoris yang termasuk pada klasifikasi harta dalam Alquran. Dengan menggunakan metode *bayani* pendekatan kebahasaan dalam surah Ali Imron ayat 14 dan Al Kahfi ayat 46 aset *metaverse* termasuk dalam klasifikasi harta karena memiliki unsur *al-Dawabiṭ* yang berupa '*ain, manafi*', *qimmī*, dan *al-Mikyāl* sebagaimana unsur harta yang telah oleh para *mufasssir* dalam Alquran. Selanjutnya dengan metode *ta'līl ilḥaqī* menurut pendapat ulama Hanafiyah *mutaqaddimīn* *metaverse* ini termasuk harta karena termasuk benda yang dapat dimiliki. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *mutaakhirīn* dan ulama jumhur klasifikasi *metaverse* termasuk dalam harta dalam islam karena memiliki nilai ekonomi. Bermuamalah dalam *metaverse* sah karena tidak bertentangan dengan asas muamalah dan hasil analisis menggunakan metode *istiṣlahī* dengan timbangan masalah unsur dalam *metaverse* memiliki *maslahat* yang lebih besar pada zaman sekarang dari *maḍaratnya* dengan catatan pengguna memiliki pengetahuan terhadap objek muamalah nya (*metaverse*). Akad yang terjadi pada dunia virtual *metaverse* ini dalam hukum islam masuk dalam kajian fikih *al-Nawazil* tentang *al-tijārah al-Iliktraniyyah* yang membahas terkait akad transaksi elektronik. Transaksi yang terjadi dalam dunia virtual *metaverse* ini diperbolehkan dengan syarat akad yang dibuat atas kesepakatan dua pihak dan terbebas dari hal yang dilarang oleh syariat.

Kata Kunci: *Metaverse, Bayani, Ta'līl, Istiṣlahī*

ABSTRACT

Currently, the virtual world of the metaverse has gained popularity and has become a favored investment instrument. In the metaverse, various assets can be owned and traded, such as land, buildings, and accessories. The metaverse is a virtual world concept whose transaction value tends to increase. However, it also contains certain negative aspects that need to be considered. The concept of the virtual world of the metaverse is a relatively new subject in Islamic studies, and there has yet to be a comprehensive discussion that examines this virtual world in detail. This research discusses the perspective of Islamic law on the virtual world of the metaverse and the digital transaction activities that occur within it, within the scope of *muamalah* studies.

This study is categorized as normative research using a conceptual approach. The research method employed is descriptive-analytical. Data collection was carried out through a literature review. This method involves examining various sources from classical and contemporary Islamic scholars who explain the concept of wealth and *muamalah* related to this study. The collection of data related to the research object was conducted using a semantic literature review method. This method utilized the PoP software to find several articles with the highest accreditation and citation counts.

The findings of this study indicate that the virtual world of the metaverse is a new concept in which various virtual assets such as land, buildings, and accessories fall under the classification of wealth (*mal*) as referred to in the Qur'an. Using the *bayani* method with a linguistic approach to Surah Ali Imran verse 14 and Surah Al-Kahf verse 46, metaverse assets are classified as wealth because they possess the elements of *al-Ḍawābiṭ*—namely '*ain* (tangible existence), *manāfi'* (benefit), *qimmī* (value), and *al-Mikyāl* (measurable), as explained by Qur'anic exegetes. Furthermore, using the *ta'līl ilḥaqī* method, according to the view of the early Hanafī scholars (*Hanafiyyah mutaqaaddimīn*), the metaverse is considered wealth because it includes items that can be owned. According to the later Hanafī scholars (*Hanafiyyah muta'akhhirīn*) and the majority (*jumhūr*) of scholars, metaverse assets are classified as wealth in Islam because they possess economic value. Engaging in *muamalah* within the metaverse is permissible as it does not contradict the principles of *muamalah*. The analysis using the *istiṣlāḥī* method with the consideration of *maslahah* (public interest) shows that the elements within the metaverse provide greater benefit in the present time than harm, on the condition that users have sufficient knowledge about the object of their *muamalah* (i.e., the metaverse). Contracts that occur within the virtual world of the metaverse fall under the Islamic jurisprudential study of *fiqh al-nawāzil*, particularly regarding *al-tijārah al-electroniyyah* (electronic commerce), which discusses electronic transaction contracts. Transactions in the virtual metaverse are permissible under Islamic law, provided that the contract is based on mutual agreement between both parties and is free from elements prohibited by Sharia.

Keywords: Metaverse, Bayani, Ta'lili, Istislahi

SURAT PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Muhamad Faiz Juddin, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhamad Faiz Juddin, S.H.

Nim : 23203011167

Judul Tesis : Konsep Harta Dalam Islam Pada Dunia Virtual Metaverse dan Relevansinya Terhadap Praktik Bermuamalah Di Era Digital

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Maret 2025 M
3 Ramadan 1446 H

Pembimbing,


Dr. Abdul Mughnis S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-420/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP HARTA DALAM ISLAM PADA DUNIA VIRTUAL METAVERSE DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK BERMUAMALAH DI ERA DIGITAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD FAIZ JUDDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011167
Telah diujikan pada : Kamis, 24 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6811f72fc601f



Penguji II
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 681a99468d1809



Penguji III
Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68181285c7d13



Yogyakarta, 24 April 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 681b1abbac6f5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Muhamad Faiz Juddin, S.H

NIM :23203011167

Prodi :Ilmu Syari'ah

Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme.

Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MEDRAT
TEPEL
0872AMX23360398

Muhamad Faiz Juddin, S.H
NIM. 23203011167

MOTTO

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali). (Al-Baqarah 2:156)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan karuniannya, dengan cinta dan kasih sayang-nya memberikanku kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad saw.

Dengan bismillah aku percaya dan Ridha dengan takdir yang membawaku hingga bisa menyelesaikan Pendidikan magister di tanah Yogyakarta.

Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada terkira. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya mempersembahkan tesis ini kepada kedua orang tua saya, bapak saya Muchsinin dan ibu saya Afifah. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan pengorbanan yang kalian berikan tanpa mengenal lelah. Kalian telah menjadi pilar kekuatan dalam hidup saya, mengajarkan nilai-nilai ketekunan dan integritas. Setiap langkah yang saya ambil di perjalanan ini tidak lepas dari doa dan harapan yang kalian sematkan.

Cinta dan pengorbanan mereka adalah lautan yang tak bertepi, tak mungkin kubalas meski aku memiliki gunung emas yang menjulang tinggi. Bahkan karya ilmiah ini hanyalah secercah cahaya dibandingkan dengan sinar kasih yang telah mereka berikan.

Semoga ini menjadi langkah awal yang membawa kebahagiaan lebih bagi Ibu dan Bapak, dan menjadikan setiap hari penuh dengan senyuman dan rasa Syukur.

Sebagai seorang putra, aku menyadari bahwa aku belum sepenuhnya mampu mewujudkan harapan mereka. Meskipun jarang kuungkapkan, di lubuk hati ini tersimpan kasih yang mendalam untuk mereka, dan keinginan yang tulus untuk membahagiakan mereka selalu menyala.

Teruntuk Ibu Afifah, sosok yang selalu ku panggil Mamah. Terima kasih yang tulus atas semua nasihat dan doa yang engkau berikan, serta atas keridhaanmu yang mengizinkanku untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh. Maaf

Mah, di usiamu yang semakin senja, putramu ini masih belum menjadi apa-apa. Teruntuk ayahku Muchsinin. Terimakasih terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tiada henti. Setiap langkah yang saya ambil adalah buah dari kerja keras dan kasih sayangmu. Setiap nasihat dan dorongan bapak telah membentuk diriku menjadi lebih baik.

Setiap doa yang Mamah dan Ayah panjatkan adalah cahaya yang menanti waktu yang tepat untuk menyentuh keluarga kita. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberi kesehatan, dan menanamkan ketenangan di hati dan pikiran bapak dan Mamak, sehingga setiap langkah terasa penuh berkah.

Kepada kedua adiku tercinta, terimakasih karena sudah memberikan dukungan, dan doa untukku. Kebaikan hati kalian menjadi Cahaya penerang dalam perjalananku.

Untuk para guru saya dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dalam berkuliah di Yogyakarta ini, Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman komplek H, seperjuangan selama kuliah di program magister, dan semua orang yang sudah banyak membantu saya selama masa perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>illah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- ^{◌َ} ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ^{◌ِ} ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ^{◌ُ} ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan Rahmat, karunia dan nikmat-Nya. Dengan segala bantuannya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Konsep Harta Dalam Islam Pada Dunia Virtual Metaverse dan Relevansinya Terhadap Praktik Bermuamalah Di Era Digital”. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan risalah yakni berupa agama islam agama penuntun umatnya hingga *yaumul qiyamah*

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, perkembangan hukum islam, dan bisa menjadi refrensi bagi pemangku kebijakan diruang hukum positif. Ucapan terimakasih penulis berikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Penulis pada bagian ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menempu perkuliahan.
5. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang saya sayangi Bapak Muchisnin dan Ibu Afifah S.Ag. yang senantiasa mendokan dan menjadi support sistem paling pertama dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih juga kepada Nuril Fatimatul Wardah dan Nayla Ni'mamtul maula selaku kedua adik dari penulis semoga bisa menjadi apa yang diharapkan orang tua.
6. Kepada seluruh warga komplek H Yayasan Ali Maksum Krapyak dan seluruh teman seperjuangan selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga terimakasih telah memberikan semangat, semoga silaturrahi yang telah kita jalin tidak terputus dan kelak bisa saling menjadi saksi kebaikan diantara kita.

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat menjadi catatan amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat. *Aamin ya Rabbal 'Alamin*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
KONSEP HARTA DALAM ISLAM	28
A. Konsep Harta dalam Islam	28
B. Metode Istinbat Hukum Islam.....	54
BAB III.....	60
DUNIA VIRTUAL <i>METaverse</i>	60
A. Teknologi Dunia Digital <i>Metaverse</i>	60
B. Perkembangan <i>Metaverse</i>	71
C. Model Transaksi dalam <i>Metaverse</i>	82

BAB IV	96
ANALISIS KONSEP HARTA DALAM ISLAM PADA DUNIA VIRTUAL METAVERSE DALAM RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH DI ERA DIGITAL	96
A. Analisis konsep harta dalam islam pada dunia virtual <i>metaverse</i>	96
B. Relevansi praktik bermuamalah di era digital pada <i>metaverse</i>	126
BAB V	138
PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151
CURICULUM VITAE	165



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Dampak <i>Metaverse</i>	70
Tabel 4. 1 <i>Kosep Harta Metaverse</i>	123
Tabel 4. 2 <i>Ikhtilaf Ulama Jual Beli Barang Gaib</i>	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan <i>Metaverse</i>	4
Gambar 3. 1 Dunia virtual <i>Metaverse</i>	64
Gambar 3. 2 Indeks Artikel PnP	77
Gambar 3. 3 Publisher Indeks Google Scholar	78
Gambar 3. 4 <i>Metaverse, Market, Areas</i> 2020 to 2025	79
Gambar 3. 5 <i>RansVerse</i>	86
Gambar 3. 6 <i>Metaverse</i> ekosistem diagram	88
Gambar 3. 7 <i>Metaverse</i> Ekosistem Diagram	89
Gambar 3. 8 Kontribusi <i>Metaverse</i> kepada GDP Negara	90
Gambar 3. 9 <i>Metaverse Global Market Report 2025</i>	91
Gambar 3. 10 <i>Metaverse Market</i>	93
Gambar 3. 11 Presentase Pasar <i>Metaverse</i>	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini telah memasuki era dari teknologi yang begitu pesat. Era ini membuat adanya berbagai perubahan dalam sisi kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Kehadiran teknologi tentu mendapat respon dalam masyarakat. Melihat laporan data dari *We Are Social* menyebutkan pada saat ini jumlah pengguna internet di dunia mencapai 5.65 miliar jiwa. Angka ini menunjukkan 67,9% dari total populasi manusia 8,2 miliar sudah terhubung dalam jaringan internet.¹ Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan pengguna internet terbanyak.

Indonesia saat ini meningkat posisi ke empat dibawah Cina, India, dan Amerika Serikat.² Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa angka *user* internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 221.563.479 jiwa dari 278.696.200 populasi jiwa warga Indonesia pada tahun 2023. Survey yang dihasilkan APJII dari presentase *user* internet Indonesia 2024 yang dirilis, maka angka pengguna internet Indonesia menyentuh persentasenya hingga 79,5%. Dibanding periode sebelumnya, hal ini

¹ Dimas Harsono, “Jumlah Pengguna Internet Dunia Bertumbuh, Capai 5,5 Miliar di 2025, Podme”, 16 Februari 2025 <https://podme.id/jumlah-pengguna-internet-dunia-bertumbuh-capai-55-miliar-di-2025/> diakses pada 8 Februari 2025.

² SG Analytic, “Dominating the Internet Landscape: Global Internet Usage Statistics by Country in 2025”, 15 Januari 2025, <https://www.sganalytics.com/blog/global-internet-usage-statistics/> diakses pada 8 Februari 2025.

menunjukkan adanya peningkatan sekitar 1,4%.³ Penduduk di Indonesia Sebagian besar sudah beradaptasi dengan hadirnya internet pada perkembangan teknologi saat ini. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi internet lahirnya era digitalisasi.

Digitalisasi telah masuk ke semua bidang dalam aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Teknologi hadir memberikan inovasi yang berguna untuk kemudahan dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi digital memiliki kontribusi pada kehidupan masyarakat suatu bangsa dengan melahirkan era (*digital society*).⁴ Sebagian besar bidang ekonomi dan bisnis telah menjadikan internet sebagai *tools* dalam berkomunikasi dari strategi marketing. Seperti munculnya ekonomi digital yang berbasis pada pemanfaatan dalam komunikasi digital dan pemanfaatan teknologi. Masyarakat digital terdiri dari pengguna internet dan pelaku usaha yang sudah masuk berinovasi ke dunia digital seiring dengan besarnya potensi pasar. Data dari Laporan McKinsey Indonesia menempati peringkat pertama dengan skor yang mencapai 99%.⁵ Transaksi yang ada dalam ekonomi digital dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dengan tawaran inovasi baru dalam pengalaman bertransaksi. Salah satu platform ekonomi digital yang populer saat ini yakni munculnya dunia virtual *metaverse*. Platform yang sudah banyak digemari sebagai wadah transaksi ekonomi

³APJII, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 14 Oktober 2024

⁴ Ieke Wulan Ayu, Zulkarnaen, “Syarif Fitriyanto, Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan*, Vol: 5, (2022). hlm. 21.

⁵ Nila Dwi Aprilia, et.al, “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol.7: 2, (2021), hlm. 248.

digital berasal dari dunia *metaverse*. Nilai aset yang terus meingkat membuat *metaverse* sangat diminati dalam seseorang berinvestasi.


Metaverse sudah menjadi pusat perhatian dunia, ketika Mark Zuckerberg atau CEO dari Perusahaan *Meta (Fecebook)* melakukan melakukan inovasi dengan mengubah perusahaannya dari Facebook menjadi Meta yang diambil dari teknologi dunia virtual “*Metaverse*”. CEO Meta mulai fokus pada menciptakan dunia virtual yang menggunakan basis dari teknologi *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented Reality (VR)* melalui *metaverse*. Berdasarkan laporan dari perusahaan konsultan global *Mc Kinsey Company* pada tahun 2022 pasar *metaverse* telah menerima investasi sejumlah 120 miliar US dollar. Nilai ini mengalami kenaikan dua kali lipat nilai investasi dari tahun sebelumnya 2021 yang angkanya 57 miliar US dollar. Prediksi nilai pasar pada *metaverse* mencapai 5 triliun US dollar pada tahun 2030.⁶ Dunia virtual *metaverse* saat ini telah memiliki lebih dari 600 juta *user* (pengguna) di seluruh dunia.⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Lona Olavia, “Nilai Pasar Metaverse Diramalkan Tembus US\$ 5 Triliun pada Tahun 2030”, 22 Juni 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/297548/nilai-pasar-metaverse-diramalkan-tembus-us-5-triliun-pada-tahun-2030> diakses pada 08 Maret 2025.

⁷ Naveen Kumar, “Metaverse Statistics (2025): Active Users Data, Demandsage”, 29 November 2024, <https://www.demandsage.com/metaverse-statistics/> diakses pada 8 Februari 2025.

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan *Metaverse*



Sumber: Statiska Market Insight

Dari grafik yang bersumber dari statiska market insight menunjukkan bahwa *metaverse* dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari penggunaannya. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan paling pesat yaitu pada sektor kesehatan dan pusat kebugaran, pendidikan, dan permainan atau game. Beberapa sektor lain seperti hiburan, media digital, perangkat keras, dan aset virtual juga mengalami angka peningkatan. *Metaverse* juga diperkirakan akan mengalami peningkatan *average market per user* sampai pada tahun 2030.

Munculnya aset virtual *metaverse* menjadi isu hukum terbaru. Hal ini yang perlu menjadi kajian kompreherensif untuk menjawab perkembangan teknologi yang hadir saat ini ditinjau dari konsep harta. Karena belum ditemukan penjelasan terminologi yang ada untuk menjawab konsep *metaverse* dan berbagai tranksasi baru didalamnya yang objeknya hanya bisa didapatkan dan digunakan secara virtual. Aset virtual dalam bentuk *metaverse* ini bisa dimanfaatkan karena

mengandung nilai ekonomis yang bisa dikonversi ke dunia nyata. Akan tetapi aset virtual ini berbeda dengan semua aset yang ada saat ini, dalam bertransaksi pada objek virtual tersebut hanya bisa dilakukan pada platform. Sebab *metaverse* merupakan produk baru dan pasalnya sampai sekarang belum ada kajian secara spesifik baik dalam konsep harta menurut para ulama maupun dalam kajian fikih muamalah. Persoalan ini yang masih perlu dikaji untuk menemukan penjelasan secara konsep dan dasar hukum yang tepat dan bisa digunakan payung hukum dan landasan dalam bertransaksi.

Lahirnya sebuah konsep baru menjadi bagian dalam hukum islam dalam mengkaji terkait dengan kedudukan *metaverse*. Berbagai jenis aset ditawarkan pada setiap platform. Subtansi terkait produk dan transaksi elektronik masih menjadi sebuah persoalan baru. Unsur kepemilikan yang diberikan dalam jual beli *metaverse* telah diberikan sepenuhnya kepada pembeli yang diatur dalam *term of use* yang disepakati oleh kedua pihak dalam jual beli. Proses transfer aset dalam objek kajian penelitian ini berkaitan dengan prinsip *haqqu al-Tamlik* pada kajian hukum Islam. Isu hukum baru yang muncul ini yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait konstruksi aset *metaverse* dalam perspektif hukum islam dan perpindahan kepemilikan aset dalam ruang lingkup fikih muamalah.

Kemudian penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat dalam bertransaksi dalam *metaverse* juga masih menjadi perdebatan. Secara konsep *cryptocurrency* merupakan jenis mata uang yang tidak berbentuk secara fisik namun wujudnya dalam bentuk teknologi informasi. *Cryptocurrency* menggunakan sistem jaringan *peer-to peer (P2P)* yang digunakan untuk memudahkan para penggunanya dalam

melakukan transaksi.⁸ Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan di Indonesia.⁹ Adapun penggunaan *cryptocurrency* secara hukum Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya pada tahun 2021 yang menyatakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang telah dihukumi haram karena bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Kedua, *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah untuk dijual belikan karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Ketiga, *cryptocurrency* sebagai aset komoditi yang telah memenuhi syarat sebagai *sil'ah* serta memiliki unsur kemanfaatan yang hukumnya jelas dan sah untuk diperjualbelikan.¹⁰

Model transaksi dalam bermuamalah yang baru tentang aset virtual yang ada di dunia *metaverse* ini memiliki nilai investasi yang cenderung naik. Menanggapi isu baru yang muncul ini memunculkan tantangan regulasi era digitalisasi dalam dunia *metaverse*. Perlu adanya kajian konseptual tentang konsep harta dalam *metaverse* yang ditinjau dari konsep harta yang telah diterangkan oleh ulama kontemporer. Dalam bermuamalah juga perlu adanya landasan terkait lahirnya sistem transaksi yang baru ini. Sumber utama dalam menentukan hukum Islam adalah Alquran yang mengatur segala sesuatu dari masa lampau atau zaman dahulu hingga akhir zaman. Dalam memahami Al Qur'an dan hadist diperlukan pendapat ulama yang dijadikan sebagai landasan umat Islam khususnya dalam

⁸ Farrel Christian Sioe, "Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya Di Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2024).

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency (2021).

muamalah. Munculnya dunia digital yang baru ini diperlukan kajian hukum komprehensif dari konsep harta menurut ulama kontemporer terhadap *metaverse* dan praktik umat Islam dalam muamalahnya di *era society 5.0*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap konsep harta dalam islam pada dunia virtual *metaverse*?
2. Bagaimana relevansi praktik bermuamalah pada *metaverse* di era digital?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fokus penelitian dari rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapat ulama mengenai konsep harta terhadap dunia virtual *metaverse*.
2. Untuk menjawab dan menjelaskan relevansi praktik bermuamalah di era digital pada dunia virtual *metaverse*.

Adapun kegunaan praktis dan teoritis penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian fikih muamalah dalam menjawab pertanyaan terhadap perkembangan teknologi yang muncul dan menambah wawasan ilmiah dalam keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga bisa memberikan sumbangsih pemikiran terkait konsep aset virtual *metaverse* ditinjau dari konsep harta menurut pendapat ulama kontemporer

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pembaca terkait konsep harta dalam *metaverse*. Penelitian ini juga bisa memberikan wawasan kepada masyarakat terkait relevansinya dalam bermuamalah pada era digital.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan *literatur review* sebelum melakukan penelitian ini. Kajian literatur berupa telaah Pustaka terhadap beberapa penelitian yang telah diterbitkan terdahulu. Survey kajian literatur diperlukan agar penelitian ini memiliki kajian ilmiah tersendiri dan bisa dipertanggung jawabkan keasliannya. Telaah Pustaka ini memiliki fungsi terkait informasi tentang penelitian terdahulu yang sudah ada yang berhubungan dan menjadi sumber rujukan bagi penulis. Proses telaah Pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan *novelty* atau pembaruan terhadap penelitian terdahulu dengan objek dan metode analisis yang sama yang akan diteliti oleh penulis saat ini.

Penelitian pertama yaitu tesis yang ditulis oleh Siti Juria Arianti, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2023 yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Tanah Virtual Di Platform *Metaverse*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis menjelaskan bahwa konsumen dalam transaksi jual beli tanah *metaverse* ini perlindungan hukum yang seharusnya diakui dan memiliki perlindungan penuh dalam memiliki aset *metaverse*. Namun, saat ini belum ada regulasi khusus yang

memberikan perlindungan hukum konsumen pada hasil jual beli objek tanah virtual *metaverse*.¹¹

Penelitian kedua yaitu tesis yang ditulis oleh Muhamad Izazi Nurjaman, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2022 dengan judul “Analisis Aset Tidak Berwujud Sebagai Objek Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, dan pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Penulis menjelaskan bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli dan sewa menyewa yang terdapat pada tanah virtual *metaverse* hukumnya boleh. Transaksi yang ada dalam tanah virtual telah memenuhi syarat dan rukun nya jual beli dan sewa menyewa. Transaksi aset tak berwujud meninjau dari Ijtima para ulama MUI tahun 2021 tentang *cryptocurrency*, bisa disamakan dengan barang (*sil'ah*).¹²

Penelitian ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhamad Faiz Juddin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 yang berjudul “Kedudukan Aset Tanah *Metaverse* Perspektif Kepemilikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Kepemilikan dalam Islam”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *yuridis-normatif*. Penelitian ini menjelaskan di Indonesia adanya tanah virtual sudah dianggap sebagai suatu aset termasuk dalam kajian hukum perdata khususnya hukum benda yang ketentuannya belum ada dalam kajian hukum di Indonesia. Hasil penelitian

¹¹ Siti Juria Arianti, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Tanah Virtual Di Platform Metaverse”, *Thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).

¹² Muhamad Izazi Nurjaman, “Analisis Aset Tidak Berwujud Sebagai Objek Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Thesis* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (2022).

menunjukkan bahwa aset tanah virtual *metaverse* masuk dalam kajian hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Aset tanah virtual *metaverse* masuk dalam klasifikasi benda tak berwujud dan dapat dilekati hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Adapun dalam kajian hukum islam aset tanah *metaverse* masuk termasuk dalam harta. Harta yang telah dijelaskan para ulama yakni sesuatu yang berupa barang atau manfaatnya. *Metaverse* masuk dalam barang yang bisa diambil nilai Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tanah di *metaverse* termasuk dalam kategori benda tidak berwujud. Aset ini dapat dimiliki secara hukum karena termasuk dalam kategori benda yang dapat dilekati hak milik, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata. Pemilik aset tanah di *metaverse* berhak memanfaatkan atau memperjualbelikan nya. Dalam perspektif Islam, kepemilikan aset tanah di *metaverse* dikategorikan sebagai harta. Para ulama mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan baik dalam bentuk barang maupun manfaatnya. Karena *metaverse* memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari aset yang dimilikinya, maka aset tanah di dalamnya termasuk dalam kategori kepemilikan yang tidak sempurna (*milk an-naqish*), sebab yang dimiliki adalah manfaatnya, bukan wujud fisiknya.¹³

Penelitian keempat yaitu artikel yang diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 4 hasil peneltian dari Maya Ruhtiani, Yuris Tri Naili, Hesti Ayu Wahyuni, dan Purwono yang terbit tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Aset Digital Pada Era *Metaverse* Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”. Fokus

¹³ Muhamad Faiz Juddin, “Kedudukan Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023).

dalam penelitian ini mengkaji terkait tindak kejahatan aset virtual yang ada dalam dunia *metaverse* dan mengenai perlindungan hukum pada aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pada aset digital dunia *metaverse*. Jenis penelitian yang digunakan yakni *yuridis-normatif*. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan aset digital pada *metaverse* perlindungan hukum nya dapat diproses di dunia nyata dengan dasar hukum perundang-undangan yang ada pada hukum positif. Penerapan sanksi dari tindak kejahatan pidana pada *metaverse* bisa diproses dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan pencurian data atau pelanggaran pada NFT dapat mengimplementasikan peraturan pada Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis.¹⁴

Penelitian kelima yaitu artikel yang diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 4 ditulis oleh Padriadi Wiharjokusumo, Novita Romauli Saragih, Selamat Karo-Karo, dan Panguhitan Siringoringo tahun 2022 dengan judul ”Memahami Realitas *Metaverse* Berdasarkan Teologi Kontekstual”. Studi ini akan mengkaji dunia *metaverse* menggunakan pendekatan kontekstual teologi melalui kombinasi dari aspek misticisme (*mysticism*) dan aspek pasca manusia (*posthumanism*). Penelitian ini fokus pada identifikasi dari Teilhard karya Delio terkait keutuhan evolusioner. Sedangkan kontekstualisasi menggunakan pandangan dari Bevans. Ketutuhan kontekstual bisa menjadikan cara baru untuk melihat, berkomunikasi, dan menciptakan empat bidang *metaverse*.¹⁵

¹⁴ Maya Ruhtiani, Yuris Tri Naili, Hesti Ayu Wahyuni, dan Purwono, “Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Literasi Hukum*, Vol. 6:2 (2022).

¹⁵ Wiharjokusumo, dkk, “Memahami Realitas Metaverse Berdasarkan Teologi Kontekstual”. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30: 3, (2022), hlm. 239 – 252.

Penelitian keenam yaitu artikel yang diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 4 yang ditulis oleh Dewi Ambarwati tahun 2022 dengan judul “Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era “*Metaverse*” Dalam Perspektif Hukum Progresif”. Jenis penelitian yang digunakan yakni *yuridis normatif*, dengan menggunakan pendekatan *state approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dan dilakukan Analisa dengan metode dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai aspek bisnis ada dalam dunia *metaverse* yang diperlukan norma dan peraturan yang mengaturnya. Munculnya berbagai tantangan dan peluang yang ada *metaverse* saat ini, maka norma hukum progresif sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan merumuskan satu produk hukum. Aturan ini harus bisa mengintegrasikan peraturan yang ada di dunia digital agar dapat khusus digunakan untuk memberikan regulasi terkait objek transaksi yang ada dalam dunia virtual *metaverse*.¹⁶

Penelitian ketujuh yaitu artikel yang diterbitkan jurnal terakreditasi Sinta 5 ditulis oleh Thomas Dragono, Wiwik Sri Widiarty, dan Bernard Nainggolan tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia *Metaverse* Berdasarkan Hukum Nasional”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dengan metode pendekatan deskriptif-analisis. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan diperlukannya pengembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih spesifik menjawab dari perkembangan

¹⁶ Dewi Ambarwati, “Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era “*Metaverse*” Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Dialektika Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol.7: 2 (2022), hlm. 151 – 167.

teknologi yang hadir. Regulasi baru ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap user dunia *metaverse*.¹⁷

Penelitian kedelapan yaitu artikel yang diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 5 yang ditulis oleh Baiq Riska Anggi Safitri, Arba dan Diangsa Wagian tahun 2024 dengan judul “Regulating Virtual Land Sales in Indonesia's *Metaverse*”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menggali pemahaman terkait kerangka hukum yang dapat digunakan dalam mengatur legalitas jual beli tanah dalam dunia virtual *metaverse*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan di Indonesia masih belum ada peraturan yang spesifik mengatur legalitas dari jual beli tanah virtual *metaverse*. Transaksi yang ada dalam dunia virtual *metaverse* sekarang sudah memenuhi asas-asas perjanjian yang diatur dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini mencakup adanya kecapakan, kesepakatan antar pihak, dan objek transaksi.¹⁸

Penelitian kesembilan yaitu artikel yang diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 5 ditulis oleh Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti tahun 2023 yang berjudul “An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Assets in *Metaverse* Based on Indonesian Positive Law”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁷ Thomas Dragono, Wiwik Sri Widiarty, dan Bernard Nainggolan “Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7: 1 (Juni 2023).

¹⁸ Safitri, B. R. A., Arba, A., & Wagian, D. “Regulating Virtual Land Sales in Indonesia's Metaverse”, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 19:1, (2024).

unsur benda dalam hukum perdata pada aset virtual *metaverse* telah terpenuhi unsurnya. Tetapi ada unsur yang tidak terpenuhi yakni unsur harga dalam kerangka hukum positif. Kerangka transaksi tidak sepenuhnya langsung dalam jual beli akan tetapi terdapat unsur pemindahtanganan dengan menggunakan *cryptocurrency* sehingga kerangka transaksi yang terdapat dalam *metaverse* tidak dapat dikatakan jual beli melainkan tukar menukar (*swap*).¹⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Teori harta dalam Islam

Kata harta berasal dari bahasa arab yaitu *al-māl*, dari *fi'il maḍī* - مال - ميل - ميل yang memiliki arti condong, cenderung, atau miring.²⁰ Dalam kamus al-Munawwir disebutkan مال - ميل yang artinya doyong, miring.²¹ Menurut kamus "*Al-Muḥiṭ*" menjelaskan bahwa kata *māl* adalah segala sesuatu yang kamu miliki.²² Begitu juga Rafiq Yunus al-Masrī, dalam *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī* mengartikan *māl* adalah sesuatu yang di miliki atau segala sesuatu yang dimiliki manusia.²³ Dalam kamus *Al-Munjid* dijelaskan bahwa المال bentuk *jama'* nya adalah الاموال yang berarti segala sesuatu yang dimiliki.²⁴

¹⁹ Nyimasmukti, B., Wijayanti, M., & Juniarti, D. "An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Assets in Metaverse Based on Indonesian Positive Law", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 3:1, (2022).

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 9.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif 1997)

²² Majduddin bin Ya'kub al-Fairuz Abdi, *Al-Qāmus al-Muḥiṭ*, J. 4, (Beirut: Dar al-Jail), h. 52

²³ Rafiq Yunus al-Masry, *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī*, (Beirut: Dar as-Syaniyah, 1999), hlm. 36.

²⁴ Louwis Ma'luf al-Yassu'ī, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-ʿAlam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 780.

Mustafa *az-Zarqa* mendefinisikan harta adalah setiap sesuatu yang terdapat unsur material atau mempunyai nilai menurut pandangan manusia.²⁵ Menurut Nasrun Haroen bahwa *al-māl* berasal dari kosa kata arab مال yang memiliki arti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. *al-māl* diartikan sebagai segala sesuatu yang indah bagi manusia dan kewajiban untuk menjaganya baik yang berbentuk materi maupun nilai manfaat.²⁶ *Māl* dari keterangan diatas dapat diartikan sesuatu yang dapat dimiliki. Sesuatu bisa dikatakan harta apabila memiliki nilai keindahan yang digemari oleh manusia. Harta bisa dianggap bernilai atau memiliki value ketika dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya.

Dalam Ilmu Fikih Islam terdapat perbedaan tentang definisi harta. Para ulama mendefinisikan harta menurut pendapatnya masing-masing. Adapun definisi harta menurut fuqaha sebagai berikut:²⁷

1) Mazhab Hanafi

أن المال هو: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة

2) Mazab Maliki

عرّفه ابن عبد البرّ بقوله: المعروف من كلام العرب: أن كل ثُمُول، وتَمَلِك فهو مال

3) Mazhab Syafi'i

²⁵ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, J. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1946), hlm. 118.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73.

²⁷ 'Adil Syahin Muhammad Syahin, *Akhzu al-Māl 'Ala al-A'māl al-Qurab*, Juz. 1, (Beirut: Kunuz Isybiliyā, 2004/1425 H), hlm. 30-40.

عرّف الشّافعيّة المال بتعريفات عديدة منها التعريف الأوّل: ما نقل عن الإمام الشّافعي أنّه

عرّف المال بأنّه ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّت

4) Mazhab Hambali

عرّف الحنابلة المال بتعريفات كثيرة منها التعريف الأوّل: عرّفه ابن قدامة بقوله: هو ما فيه

منفعة مباحة لغير ضرورة

Dalam kitab *Al Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Imam Wahbah az-Zuhailī māl menurut jumhur ulama yaitu:

أما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

Menurut Hasby Ash-Shiddiqī menjelaskan konsep harta adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Jenis yang tidak termasuk dari jenis manusia yang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Sesuatu yang dapat dikelola (*taṣarruf*), dapat disimpan, dan bisa di usahakan (*ikhtiār*). Seggala sesuatu yang dapat dimiliki, baik bisa dimiliki secara pribadi atau umum.
- 2) Sesuatu yang dapat dijadikan objek dalam jual beli.
- 3) Sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkannya.

²⁸ Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 140.

- 4) Sesuatu yang memiliki wujud. Segala sesuatu yang tidak memiliki wujud meskipun memiliki manfaat tidak masuk dalam kategori harta. Semisal benda yang punya manfaat, karena manfaat nya tidak berwujud, maka tidak termasuk harta.
- 5) Sesuatu yang bisa disimpan dalam waktu yang sebentar atau lama dan dapat digunakan atau diambil manfaatnya saat dibutuhkan.

Dari beberapa definisi yang dijelaskan di atas, dalam memahami konsep harta, penulis menyimpulkan bahwa harta (*Māl*) dapat diartikan sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia. Manfaat dari harta bisa digunakan saat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup. Nilai dari manfaat suatu harta ini bisa digunakan kapan saja tidak hanya saat dalam keadaan darurat.

Penggunaan teori terkait konsep harta dalam islam yang telah diterangkan oleh para ulama *muataqaddimin* dan *muataakhirin* yang dijadikan landasan dalam penemuan definisi harta dalam islam. Muncunya bersoala baru dalam kehidupan pada era modern saat ini tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi yang ada memberikan perubahan pada kehidupan umat manusia, sebagai bentuk konsekuensi akan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perubahan yang terjadi mennuntut merupakan perubahan yang universal dan komprehensif dalam perspektif fikih melahirkan sebuah istilah baru yaitu fikih *al-Nawāzil*. Dengan pendekatan yang bersumber dari nas dan yang telah diterangakn oleh ulama sebelumnya fikih *al-Nawāzil* ini membahas isu-isu kontemporer yang muncul dalam kehidupan umat manusia yang disebabkan oleh zaman yang terus berubah.

Para ulama fikih kontemporer mengembangkan metode fikih *al-Nawāzil* ini untuk memberikan jawaban atas permasalahan baru yang berkaitan dengan media

sosial, transaksi elektronik, dan perubahan sosial lainnya. Prinsip dasar dari metode ini menggunakan pendekatan dari metode-metode ushul fikih untuk memberikan Solusi hukum yang aktual dihadapi masyarakat. Dalam penelitian ini metode fikih *al-Nawāzil* digunakan untuk menjawab persoalan terkait konstruksi hukum islam pada dunia virtual *metaverse*. Pendalaman yang digunakan yakni mencakup *haqqu al-Ibtikār*, *al-‘Uqūd al-Tijāriyyah al-Iliktraniyyah*, dan *ahkām al-Gāibah al-Islmāiyyah*.

2. Teori istinbat hukum

Secara etimologi kata istinbat berasal dari kata النبت, bentuk maṣdar dari نبط – ينبط – نبطا yang memiliki arti air yang keluar dari sumur saat pertama kali digali.²⁹ Kata *istinbāt* merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai dalam kajian ilmu *uṣul* fikih. Kata istinbat dalam kamus “Al-munawwir” yakni اخترع استنبط: berarti “Menemukan; menciptakan”.³⁰ Adapun kata hukum secara etimologis berarti “Putusan; ketetapan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukum berarti peraturan, ketentuan, kaidah.”³¹ Adapun secara terminologi yang dimaksud hukum disini yaitu “Seluruh peraturan yang mencakup ketentuan yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari *syari‘at* Islam.”³²

Secara terminologi Amir al-Ḥakk al Hambali dalam kitab karangannya “Al-Taqrir Wa Al Takhbir” menjelaskan istilah istinbat sebagai berikut:

²⁹ Jidan Ahmad Fadillah, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, Iffatin Nur, “Madzah dan Istinbat Hukum”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7: 2, (2021).

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 1379.

³¹ G. Setya Nugraha, R. Maulina F, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karima, 2000), hlm. 245.

³² M. Ali Al-Sayis, *Fikih ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (*Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu*) terj. M.Muzamil, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 246.

*“Lafaz intinbath memiliki makna mengeluarkan, memiliki isyarat pada sesuatu tertentu yang berkaitan dengan hukum. Melahirkan hukum atas persoalan baru yang diperoleh dari naṣh melalui usaha para mujtahid dengan kesuakaran dan kelelahan.”*³³

Selain itu, Imam Wahbah *az-Zuhailī* juga menerangkan bahwa pokok dari kajian ushul fikih yakni tentang istinbat hukum:

استنباط الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

Syekh Khudairi Beik menjelaskan bahwa proses istinbat hukum yang bersumber dari Alquran dan Assunnah memerlukan kaidah suatu bidang ilmu kebahasaan sabagai alat agar dapat memperoleh pemahanan yang benar. Kaidah yang dimaksud, yakni kaidah-kaidah dalam bahasa Arab.³⁴ Sumber hukum berasal dari bahasa arab yang dijadikan dalam kitab suci Alquran dan bahasa Rasulullah dalam menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, menerangkan metode istinbat yakni metode *lafdhiyah* yaitu pemahaman, perumusan hukum yang bersumber dari lafaz-lafaz dalam Alquran dan hadis nabi. Terdapat dua metode dalam mendapatkan hukum baru dalam hukum islam, yaitu dengan pemahaman secara langsung dari *naṣ* atau metode *lafziyyah*; dan metode maknawiyah, yakni pemahaman tersirat dari Alquran dan hadist.³⁵

Menurut Zuhri, juga menejelaskan kebahasaan dalam korelasi anantara lafaz dan makna, merupakan epistimologi yang terletak pada (*mantiq al-lugah*) dan (*al-dilālāh*) dalam ilmu mantiq. Logika bahasa dan *al-dilālāh*, yakni logika

³³ Agus Miswanto, *Uṣhul Fiqih Metode Istimbāt Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 1.

³⁴ Muhammad Khudhari Beik, *Uṣul al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm.14.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1-2.

bahasa adalah penalaran dalam memahami kaidah bahasa arab dengan menggunakan pemahama dari ilmu alat (ilmu nahwu dan shorof), tentang asal usul kalimat, dan dari segi makna nya. *Al-dilālāh* adalah tentang implikasi yang tarsirat dari teks yang timbul.³⁶ Episteme bayani menjadi dasar suatu pengetahuan adalah teks atau nas yang kemudian menghasilakn berbagai disiplin keilmuan seperti: ilmu nahwu shorof, fikih, dan *uṣul* fikih.

Berdasarkan penjelasan di atas metode istinbat hukum adalah upaya untuk menemukan atau merumuskan hukum syara yang digali dari sumber hukum nas Al-Qur'an dan hadist nabi melalui metode penafsiran untuk menjelaskan hukum islam dalam menjawab perkembangan peradaban. Secara sepintas terdapat persamaan antara pengertian istinbat dengan ijtihad. Namun pada hakekatnya antara istinbat dan ijtihad memiliki perbedaan dalam pengertian maupun metodologinya. Istinbat hukum berarti proses menemukan suatu hukum yang diusahakan dengan usaha secara penuh oleh para ulama melalui jalan ijtihad.

Dalam metode istinbat hukum terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yakni:³⁷

- a) Istinbat Bayani, yakni digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap hukum syara' yang terdapat pada *naṣ* yang sifatnya masih *zonni* (masih bersifat sangkaan atau dugaan). Bayani digunakan untuk menggali hukum yang terkandung dalam nas dengan pemahaman dari segi makna bahasa.

³⁶ H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016), hlm. 82.

³⁷ Bayu Teja Sukmana, Kurniati, Lomba Sultan, "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Istislahi", *Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, Vol. 11:2 (2022).

Dalam menggunakan metode bayani diperlukan ilmu bahasa Arab sebagai pondasi dalam memahami suatu ayat dalam Al-quran.

- b) Istinbat *Ta'wīl*, yakni ijtihad untuk menetapkan suatu hukum pada persoalan yang tidak ditemukan dalam Al Quran dan hadis nabi dengan metode qiyas. Metode *ta'wīl* sudah lama digunakan para ulama. Metode ini mengkaji unsur kesamaan atau '*illat*' nya yang sudah dijelaskan dalam nas atau hukum *syara'*. Seiring perkembangan zaman persoalan baru terus muncul yang belum ada hukumnya, ulama menggunakan metode ini untuk menjawab berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat agar sesuai dengan syariat.
- c) Istinbat *Istiṣlah*, yakni metode ijtihad dengan menggunakan pendekatan persoalan umum yang ditimbang dengan unsur kemaslahatan untuk mendapatkan hukum baru yang menjawab persoalan yang muncul dari perkembangan zaman. Kaidah-kaidah yang digunakan berdasarkan pada pendapat ulama karena tidak ada dalam nash diterapkan metode *istiḥsān* untuk menjawab persoalan baru.

Metode istinbat bayani dalam istilah lain disebut juga dengan metode eksplanasi. Penelitian eksplanasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dari dua variabel yang ada. Dalam penelitian ini metode ini digunakan untuk mengetahui kedudukan hukum dunia virtual *metaverse* yang merupakan sebuah konsep baru dalam hukum islam dengan menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan dalam nas. Kemudian, metode istinbat *ta'wīl* disebut juga metode eksplorasi dalam sebuah metodologi penelitian. Metode eksplorasi adalah upaya untuk mendapatkan pemahaman atas suatu fenomena

baru yang muncul. Metode ini digunakan untuk menggali argument, keterangan, penjelasan yang telah diterangkan para ulama untuk menjawab suatu konsep baru yaitu *metaverse* dalam menyelesaikan persoalan yang ada pada ruang lingkup hukum islam. Selanjutnya metode *Istislahī* atau disebut juga metode fenomenologi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan esensi dari dunia virtual *metaverse* yang ada saat ini.

Selanjutnya, kerangka teori “*game changer*” digunakan dalam metode analisis objek dalam penelitian ini. Istilah *game changer* mengacu pada individu atau konsep yang memiliki kemampuan untuk mengubah secara signifikan suatu situasi, pasar, atau industri. *Game changer* seringkali menggabungkan berbagai elemen seperti intelijen bisnis, ekonomi, dan karakteristik pasar. *Game changer* dalam konteks teoritis meujuk pada sesuatu yang secara signifikan yang dalam hal ini *metaverse* yang telah mengubah pola kehidupan manusia. Produk, inovasi, atau ide yang diberikan dari perkembangan dunia virtual *metaverse* membuat perubahan kehidupan secara transformatif ke dalam dunia digital.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan relevan, objektif dan data yang disajikan valid sesuai dengan sistematika penulisan maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan sumber data sekunder dan meneliti bahan

pustaka.³⁸ Studi Pustaka bersumber dari pertauran yang tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*law in books*) dan berdasarkan konseptual norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi patokan bagi manusia dalam bertingkah laku.³⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggali kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.⁴⁰

Berdasarkan pengertian diatas jenis penelitian diatas jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji objek yang bersumber dari data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab atas permasalahan dari kekosongan hukum yang terjadi pada munculnya kosep baru virtual *metaverse* yang telah ada. Penelitian ini mengkaji terkait munculnya konsep baru dunia virtual *metaverse* dalam perspektif hukum islam.

2. Sifat Penelitian

Metode dalam membahas penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyimpulkan suatu kejadian yang disebabkan oleh beberapa gejala yang muncul atau keadaan tertentu.⁴¹ Metode ini dilakukan dengan cara memerikan definisi terkait konsep harta dalam islam dan gambaran terkait objek dunia virtual *metaverse*. Analisis yang dilakukan penulis berdasarkan dari pemaparan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

³⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35

⁴¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009).

deskriptif yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode analisis yang sistematis pada inti permasalahan yang diangkat akan menjawab permasalahan dan menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan bisa menjawab persoalan terkait perspektif hukum islam pada dunia virtual *metaverse*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dijadikan metodologi dalam mengkaji isu hukum yang muncul. Pendekatan yang ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga masih ada ruang terbuka untuk bisa masuk dalam evaluasi kritis terhadap konsep harta dalam *metaverse* dan mengenai bermuamalah atau transaksi pada asset digital *metaverse*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data diperoleh dari data sekunder. Data sekunder didapatn melalui penelusuran sumber hukum, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier.⁴³ Bahan hukum primer, dalam hal ini adalah Kitab-kitab ulama terkemuka klasik maupun kontemporer (*al-kutub al-muktabarah*), peraturan perundang-undnagan, dan sumber lain berupa skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah terakreditasi. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literasi terkait dunia

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 93.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12-14.

virtual *metaverse*. Kemudian, bahan hukum tersier bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diproses menggunakan metode *symantic literatur review*. Studi kepustakaan (*librarty research*) dilakukan dengan cara mencari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, penelitian, diertasi, internet, dan sumber-sumber lain.⁴⁴ Proses *symantic literatur review* dapat dilakukan setelah menghimpun berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. Proses ini pemilihan sumber yang memiliki akreditasi lebih tinggi yang digunakan sebagai literatur agar mendapatkan bahan yang lebih valid untuk menjawab persoalan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moloeng, Analisa bisa dilakukan saat proses pencarian sumber, meskipun umumnya Analisa dilakukan setelah mengumpuolkan berbagai sumber.⁴⁵ Data-data atau bahan yang relevan dengan objek penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan menganilisi data dengan menggunakan metode Induksi.⁴⁶ Metode ini diawali dengan latar belakang permasalahan menjawab isu hukum terkait *metaverse* yang menjadi isu baru saat ini ditinjau dari pengkajian koseptual terkait konsep harta menurut pendapat ulama kontemporer dan relevansinya pada praktik bermualamah di era sekarang.

⁴⁴ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm.3.

⁴⁵ Lexy J. Moloeng, 103.

⁴⁶ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm. 74.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibagi dalam 5 bab untuk memudahkan penulisan menjadi lebih dan sistematis. Agar penelitian terarah, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kajian pustaka. Kemudian dijelaskan tentang kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis objek, dan metode penelitian yakni metodologi yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil telaah Pustaka terkait hukum perdata, fikih muamalah yang dikaitkan dengan objek tanah *metaverse*.

Bab kedua akan memaparkan tentang kajian teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Pada bab ini penulis memaparkan dua teori yang terdiri dari satu *grand theory* dan satu teori pendukung. *Grand theory* yang digunakan yaitu teori harta dalam islam yang diperoleh dari kajian kitab-kitab ulama terkemuka (*kitab al-mu'tabar*) klasik maupun kontemporer. Selanjutnya teori istibant hukum digunakan sebagai metode dalam membantu menjawab permasalahan dengan menggunakan *grand theory*.

Bab ketiga mendeskripsikan data-data yang diperoleh terkait dengan objek penelitian dunia virtual *metaverse*. Pada bab ini penulis memaparkan gambaran dari objek penelitian. Sumber yang didapatkan melalui pencarian internet, penelitian yang diterbitkan sebelumnya, dan data dari lembaga *research*, dan data dari lembaga survey.

Bab keempat berupa analisis dari inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik analisis dilakukan dengan teori pada bab dua dan berdasarkan pemaparan objek yang diuraikan pada bab tiga. Pada bab ini penulis menganalisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Dari hasil analisis mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian.

Bab kelima berisi penutup, yang memuat Kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan dan jawaban berdasarkan persoalan yang diangkat, yakni terkait konsep harta dalam islam pada dunia *metaverse* dan rumusan masalah yang kedua terkait relevansi bermuamalah di era digital.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan pada setiap bab, literatur review yang diperoleh dari berbagai sumber Al-quran, kitab hadis, kitab fiqh para ulama yang *masyhur* (*al-kutub al mu'tabarah*). Sumber lain seperti (disertasi, tesis, skripsi) dan jurnal yang memiliki indeks scopus atau terakreditasi Sinta yang terkait dengan objek dunia virtual *metaverse*. Maka dari itu, penelitian ini dapat mendapatkan hasil Kesimpulan sebagai berikut;

1. Dunia virtual *metaverse* merupakan sebuah konsep baru yang didalam nya yang meliputi tanah virtual, gedung, dan aksesoris virtual masuk dalam klasifikasi harta dalam Islam. Dalam surah Ali 'Imrān ayat 14 dan surah Al Kahfi ayat 46 menjelaskan bahwa harta merupakan perhiasan bagi kehidupan manusia yang memiliki nilai keindahan dan menjadikan cinta kepadanya. Dengan menggunakan metodologi *bayani* melalui pendekatan hermeneutika, *asbābu nuzūl*, tafsir, dan takwil yang dijelaskan mufassir *metaverse* saat ini digemari oleh manusia dan berlomba-lomba untuk memilikinya. Selanjutnya, ada perbedaan pendapat mengenai definisi harta pandangan ulama. Dalam hal ini, *Metaverse* masuk dalam klasifikasi harta menurut mazhab Hanafi *mutaqaddimīn*, mazhab Hanafi *mutakhirīn*, dan menurut ulama jumhur. Ulama jumhur yang dimaksud ulama dari Malikiyah, Syafiiyah, Hambaliyah, dan Ulama kontemporer Imam Wahbah *az-Zuhailī*. *Metaverse* masuk dalam

klasifikasi harta menurut jumhur ulama karena memiliki nilai manfaat. Berbeda dengan pendapat Ulama jumhur *metaverse* masuk klasifikasi harta menurut mazhab Hanafi mutaquadimin karena benda yang bisa dimiliki. Benda ini berupa kode program yang ada dalam sistem yang bisa menampilkan database berupa gambar atau video virtual.

2. Analisis dengan menggunakan metode *Istislāhī* dapat diambil Kesimpulan bahwa hukum bermuamalah dalam *metaverse* sah karena sesuai dengan asas muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Dengan menggunakan timbangan mashlahat dunia virtual *metaverse* memiliki *maṣlahat* yang lebih besar dari unsur kemahdharatannya. Namun, dengan catatan pengguna telah memiliki ilmu atau pengetahuan dalam bertransaksi agar bisa menghilangkan unsur kemudharatan nya. Akad yang terjadi pada dunia virtual *metaverse* ini dalam hukum islam masuk dalam kajian ikh *al-Nawazil* tentang التجارة الإلكترونية yang membahas terkait akad transaksi elektronik. Transaksi yang terjadi dalam dunia virtual *metaverse* ini diperbolehkan dengan syarat akad yang dibuat atas kesepakatan dua pihak dan terbebas dari hal yang dilarang oleh syariat. Klasifikasi jual beli dalam dunia virtual *metaverse* dalam kajian fikih ini juga termasuk dalam jual beli barang *gaib*. Penjelasan terkait kekurangan dan kelebihan barang harus jelas diawal sehingga hak *khiyār* pihak pembeli bisa terpeuhi dan hukum jual beli nya sah. Apabila ada platform atau penjual yang memberikan deskripsi yang tidak sesuai maka jual belinya dianggap tidak sah dan pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut.

B. Saran

1. Saran untuk Pembaca

Bagi para pembaca yang membaca hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan *fiqih muamalah maliyah* dan hukum muamalah. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan kekurangan baik secara teknis maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis memohon untuk semua pembaca agar dapat memakluminya dan bisa memberikan saran yang membangun agar lebih baik dalam penelitian selanjutnya.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk membahas dan mengkaji lebih dalam penelitian tentang dunia virtual *metaverse* dalam berbagai perspektif. Perbedaan sudut pandang dalam disiplin keilmuan ini bagus supaya lebih banyak referensi bagi pembaca untuk bisa digunakan sebagai sudut pandang. Saran ini diberikan karena *metaverse* yang semakin berkembang, penulis hanya meneliti berdasarkan konsep harta dan muamalah dalam platform *metaverse* di era sekarang. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengisi ruang kosong menggunakan metode analisis dari teori ilmu hukum, hukum islam, hukum ekonomi syariah (muamalah), dan bisa membantu menjawab persoalan yang menjadi pertanyaan di kehidupan masyarakat pada zaman sekarang.

Bagi para akademisi ilmu hukum, hukum ekonomi syariah, dan berbagai disiplin ilmu lainnya diharapkan untuk mengkaji dunia virtual *metaverse* dalam penelitiannya. Pembahasan mengenai dunia virtual ini

masih sangat sedikit saat penulis melakukan *literatur review* mencari sumber yang dijadikan bahan kajian untuk objek nya. Lahirnya perkembangan *metaverse* menjadi tantangan sendiri dalam dunia hukum dan akademik Maka penelitian ini perlu terus dikaji untuk bisa menjawab berbagai persoalaannya yang muncul.

3. Saran untuk pengguna *metaverse*

Bagi pengguna *metaverse*, perlu dasar pengetahuan dalam bertransaksi dalam dunia virtual ini agar terhindar dari unsur kemadharatannya. Masyarakat yang ingin masuk dalam bisnis yang dilakukan dalam *metaverse* sebaiknya mencari tahu tujuan nya terlebih dahulu, menimbang sebab akibatnya lebih lanjut. Sampai saat ini belum ada regulasi terkait yang mengatur dunia virtual ini sehingga risiko didalamnya masih besar. Pengguna harus bisa menyadari hal itu sehingga bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri apainal terjadi permasalahan.

Dalam bertransaksi dalam dunia virtual *metaverse* ini harus sesuai dengan ketentuan syara' agar mendapatkan keberkahan dan Ridha dari Allah. Pada dasarnya setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan atau saling Ridha antar dua pihak agar mencegah terjadinya konflik. Sebelum melakukan transaksi baiknya untuk bertanya terlebih dahulu baik secara sistem transaksinya atau secara hukum muamalahnya karena ini merupakan suatu hal yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Alih bahasa Salman Harun dkk. Cet. 10. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida dan M. Rana Mengala. Ed. Mukhlis B Mukti. Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Sayis, M. Ali. *Fiqh ijihad Pertumbuhan dan Perkembangannya (Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu)*. Terj. M. Muzamil. Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi USul al-Syariah*. Jilid II. Beirut: Darul Kitab Al Ilmiah, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *al Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Dar al-Fikri, t.tp.
- Al-Zuhaylī*, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshor, A. M. *Bahth al-masail nahdatul ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ariani, Siti Juria. *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Tanah Virtual Di Platform Metaverse*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhol al-Fiqhi al-'Am*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1946.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Beik, Muhammad Khudhari. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Chairul Hadi, A., M. Mujiburrahman. *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya 2011.

Dragono, Thomas, Wiwik Sri Widiarty, dan Bernard Nainggolan. *Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7: 1 (Juni 2023).

Duraini, Fatih. *Al-Haqq ma Mada Sultán al-Daulah fi Taqyidihi*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977.

Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, Iffatin Nur. "Madzah dan Istinbat Hukum". *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7: 2, 2021.

Fairuz Abdi, Majduddin bin Ya'kub al-. *Al-Qomus al-Muhith*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Jail.

Faridl, Miftah. *Harta (Dalam Perspektif Islam)*. Bandung: Pustaka, 2002.

Fitriyanto, Yuli, Sindhu Rakasiwi. "Systematic Review Metaverse 2019-2024,

Ruang Lingkup, Potensi dan Tantangannya di Masa Depan". *JSAI Scientific Applied Informatic*, Vol. 7:2, 2024.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet ke-I. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hambal, Ahmad bin. Abi Abdillah. *Musnad*. Saudi Arabia: Dār alAfkār ad Dauliah, 1998.

Juddin, Muhamad Faiz. "Kedudukan Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.

Kumar, Naveen. "Metaverse Statistics (2025): Active Users Data, Demandsage". 29 November 2024.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Ma'luf Al-yassu'i, Louwis. *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. keenam. Jakarata Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muaamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masry, Rafiq Yunus al-. *Ushul al-Iqtishad al-Islamy*. Beirut: Dar as-Syaniyah, 1999.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nabhani, Taqyudin An. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. "Analisis Aset Tidak Berwujud Sebagai Objek Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Gunung Djati, 2022.
- Purbatin Palupi, Wening. "HARTA DALAM ISLAM (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)". *At-Tahdzib*, Vol.1:2, 2013.
- Qal'ājī, Muhammad Rawwas, dan Quth Mushthafa Sanawa. *Mu'jām Mushthalahat Ushûl AlFiqh*. Beirût: Dâr al-Fikr al-Muâ'shîr, 2000.
- Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Sanhuri, Abd Razah al-. *Mmashadir al-Haq fi fiqh al-Islami*. Jilid I. Beirut: Dar al-Qalam, 1954.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1988.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sukmana, Bayu Teja, Kurniati, Lomba Sultan. "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Istislahi". *Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, Vol. 11:2, 2022.

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.¹

Tirmizi. *Shāḥḥ Sunan Tirmizī Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmizī*. Ditashih oleh Nashirudin al-Bani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Wiharjokusumo, dkk. "Memahami Realitas Metaverse Berdasarkan Teologi Kontekstual". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30: 3, 2022.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhri, H. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016.

Artikel Jurnal

Ambarwati, Dewi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era "Metaverse" Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Dialektika Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol.7: 2, 2022.

Aprilia, Nila Dwi, et.al. "Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol.7: 2, 2021.

Arviana, Pipi, Achmad Abu bakar, Halimah Basri, Muh. Azka Fazaka Rif'ah. "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al Kahfi ayat 46". *El-Mal*, Vol. 5:3, 2024.

Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, Iffatin Nur. "Madzah dan Istinbat Hukum". *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7: 2, 2021.

Ghozali, Mohamad, Ria Khoirunnisa. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, V. 4:1, 2018.

Komarudin, Ahmad. "Penalaran Ta'lili Sebagai Metode Istinbat Hukum". *Jurnal Madaniyah*, Vol. 12:1, 2022.

Mahfudin, Agus. "Metode Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6: 1, 2021.

Mahsun. "Tariqatul Ijtihad Ta'lili/Qiyasi". *Launul Ilmi*, Vol. 1: 2, 2023.

Masrur, Muhamad. "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15:1, Juni 2017.

- Miswanto, Agus. "Ushul Fiqih Metode Istimbath Hukum Islam". Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Njoku, J.N., Nwakanma, C.I., Amaizu, G.C., Kim, D.-S., "Prospects and challenges of Metaverse application in data-driven intelligent transportation systems", *IET Intell. Transp. Syst.* 17, 1–21 (2023). <https://doi.org/10.1049/itr2.12252>
- Nleya, S. M., & Velempini, M., "Industrial Metaverse: A Comprehensive Review, Environmental Impact, and Challenges", *Applied Sciences*, Vol. 14:3, (2024).
- Nugraha, G. Setya, R. Maulina F. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karima, 2000.
- Nyimasmukti, B., Wijayanti, M., & Juniarti, D. "An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Assets in Metaverse Based on Indonesian Positive Law". *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 3:1, 2022.
- Rafiqah, Irdaningsih, Fahrurozi Nasution, Muhammad Ikhwan. "Kedudukan Harta dan Permasalahannya". *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*, Vol. 11: 1, 2024.
- Rahmah, Nuzulliah, Asmuni, Titi Anggraini. "Rayah Al-Islam", Vol. 8:3, 2024.
- Rifani, Riza. "Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer". *Jurnal Al Nadhair*, Vol. 2:2, 2023.
- Rizal. "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)". *Jurnal Penelitian*, Vol. 9: 1, 2015.
- Rukini, Susi. "Kedudukan Aset tanah Virtual Metaverse Perspektif Kontruk Hukum Muamalat". *Journal of Science and Social Research*, VII:4, 2024.
- Salwa, Nikita Dewi Kurnia. "Ap aitu Metaverse? Pengertian Komponen dan Dampaknya, Cloud Computing Indonesia" 30 september 2024.
- Salwa, Nikita Dewi Kurnia. "Daftar Perusahaan yang Membangun Metaverse, Cloud Computing Indonesia". 25 Nov 2024.
- Sioe, Farrel Christian. "Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya Di Indonesia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2024.
- Solechan, Achmad, Toni Wijanarko Adi Putra. "Literatur Review: Peluang dan Tantangan Metaverse". *Jurnal Teknik Informatika dan Multimedia*, Vol. 2:1, 2022.

Sukmana, Bayu Teja, Kurniati, Lomba Sultan. “Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta’lili dan Istislahi”. *Sulthaniyah*, Vol. 11:2, 2022.

Syahin, Adil Syahin Muhammad. “Akhdzu al-Mal Ala al-A’mal al-Qurab”. Juz. 1. Beirut: Kunuz Isybiliya, 2004/1425 H.

Tanti, Tjek. “Cara Halal Memiliki Harta”. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1:2, 2019.

Tarigan, Azhari Akmal. “Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur’an”. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Ulfitra, Riska Asri. “Pembelian Lahan Virtual Pada Platform Metaverse Menggunakan Mata Uang Kripto Perspektif Hukum Islam”. *el-Uqud*, Vol. 2:1, 2024.

Wildan, Alhidami, Muhamamad Saeful Milah, Muhammad Taufik, Tisni Santika. “Problematisasi Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi”. *MAHUPAS*, Vol. 1:2, 2022.

Yunus al-Masry, Rafiq. “Ushul al-Iqtishad al-Islamy”. Beirut: Dar as-Syanyah, 1999.

Sumber Daring

Admin. “Mengenal Metaverse”. 2022. <https://www.smkn20jkt.sch.id/mengenal-metaverse/>. Diakses pada 20 Februari 2025.

Adi Wiranto. “Jadi Utusan Khusus Presiden, Ini Bisnis Metaverse Raffi Ahmad, Beincrypto”. 2024. <https://id.beincrypto.com/jadi-utusan-khusus-presiden-ini-bisnis-metaverse-raffi-ahmad/>. Diakses pada 23 Februari 2025.

APJII. “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.⁴ Diakses pada 14 Oktober 2024.

Buchori Rafsanjani. “Apakah Metaverse Masih Berjaya di 2023”. Dicoding, 2023. <https://www.dicoding.com/blog/apakah-metaverse-masih-berjaya-di-2023/>. Diakses pada 23 Februari 2025.

Christian Sioe, Farrel. “Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya Di Indonesia”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2024.

Fadil, Satria. “Metaverse untuk Bisnis: Antara Hype dan Realitas di Pasar Indonesia”. Articles Binus University Business School, 30 Januari 2025.

<https://binus.ac.id/malang/ebc/metaverse-untuk-bisnis-antara-hype-dan-realitas-di-pasar-indonesia/>. Diakses pada 12 maret 2025.

Fahmi, Ahmad Burhan. “Begini Tampilan Metaverse RANS, Entertainment Milik Raffi Ahmad, Digital, 2022”.
<https://katadata.co.id/digital/teknologi/6246e3a4283c2/begini-tampilan-metaverse-rans-entertainment-milik-raffi-ahmad>. Diakses pada 23 Februari 2025.

Fitriyanto, Yuli, Sindhu Rakasiwi. “Systematic Review Metaverse 2019-2024, Ruang Lingkup, Potensi dan Tantangannya di Masa Depan”. *JSAI Scientific Applied Informatic*, Vol. 7:2, 2024.

Harris, M. “Mengenal Perkembangan Metaverse serta Bagaimana Cara kerjanya!”. Gramedia Blog. https://www.gramedia.com/literasi/metaverse-adalah/?srsltid=AfmBOoplkO4lVz3K9-qcWboULhXJoeUi7-Fi6JnAcu2XfNcV1t3K80Wu#google_vignette. Diakses pada 20 Februari 2025.

Harsono, Dimas. “Jumlah Pengguna Internet Dunia Bertumbuh, Capai 5,5 Miliar di 2025, Podme”. 16 Februari 2025. <https://podme.id/jumlah-pengguna-internet-dunia-bertumbuh-capai-55-miliar-di-2025/>. Diakses pada 8 Februari 2025.

Kania Nurma. “Mengenal Metaverse: Sejarah, Perkembangan, Dampak”. 4 April 2024. <https://nocola.co.id/id/mengenal-metaverse-sejarah-perkembangan-dampak/>. Diakses pada 20 Februari 2024.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2025. “Dampak Positif dan Negatif Dunia Metaverse, Badan Penelitian dan Pengembangan”.
<https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/01/21/dampak-positif-dan-negatif-dunia-metaverse.html>. Diakses pada 20 Februari 2025.

Kumar, Naveen. Demandsage. “Metaverse Statistics (2025): Active Users Data”. 29 November 2024. <https://www.demandsage.com/metaverse-statistics/>. Diakses pada 12 Maret 2025.

Laucereno, Syke Febriana. “Laku Keras! Tanah Raffi Ahmad di Metaverse Langsung Ludes dalam 35 Menit, detikfinance”. 2022.
<https://finance.detik.com/fintech/d-6108826/laku-keras-tanah-raffi-ahmad-di-metaverse-langsung-ludes-dalam-35-menit>. Diakses pada 23 Februari 2025.

Lede, Nher Leo. “Perkembangan Metaverse dan Potensinya di masa Depan, Radio Republik Indonesia”. 2025.
<https://www.rri.co.id/ipitek/1291071/perkembangan-metaverse-dan-potensinya-di-masa-depan>. Diakses pada 21 Februari 2025

Lona Olavia. “Nilai Pasar Metaverse Diramalkan Tembus US\$ 5 Triliun pada Tahun 2030”. 22 Juni 2022. <https://investor.id/market-and-corporate/297548/nilai-pasar-metaverse-diramalkan-tembus-us-5-triliun-pada-tahun-2030>. Diakses pada 08 Maret 2025.

Nagitec. “Mengenal Apa Itu Metaverse dan Cara Kerjanya”. <https://nagitec.com/mengenal-apa-itu-metaverse-dan-cara-kerjanya/>. Diakses pada 20 Februari 2025.

PowerPoint Perbanas Institute. “Mengenal Dunia Digital Metaverse”. <https://perbanas.id/duaribu19/wp-content/uploads/2022/03/2D.-Mengenal-Dunia-Digital-Metaverse.pdf>. Diakses pada 20 Februari 2025.

Pratiwi. “Lahan Virtual di RansVerse Laku Rp 150 Juta, Siroji.id, 2022”. <https://sijori.id/read/lahan-virtual-di-rans-verse-laku-rp-150-juta>. Diakses pada 23 Februari 2025.

Rifai, Ahmad, Lyn Wang. “Jadi Metaverse Pertama di Indonesia, Raffi Ahmad Jualan Tanah Virtual di RansVerse”. 2022. <https://id.beincrypto.com/raffi-ahmad-akhirnya-mulai-penjualan-tanah-virtual-di-ransverse/>. Diakses pada 23 Februari 2025.

SG Analytic. “Dominating the Internet Landscape: Global Internet Usage Statistics by Country in 2025”. 15 Januari 2025. <https://www.sganalytics.com/blog/global-internet-usage-statistics/>. Diakses pada 8 Februari 2025.

Universitas Ciputra. “Kenali Metaverse Dengan Bijak”. <https://www.ciputra.ac.id/kenali-metaverse-dengan-bijak/>. Diakses pada 20 Februari 2025.

Vindiasari Yunizha. “Apa itu Metaverse dan Perannya Dalam Insutri Masa Depan, Ruang Kerja”. 5 Juli 2024. <https://www.ruangkerja.id/blog/metamesta-metaverse-indonesia-industri-masa-depan>. Diakses pada 20 Februari 2025.

Laporan Data

Christensen L, Robinson A. “The Potential Global Economic Impact of the Metaverse”. Analysis Group, White Paper, 2022.

Exploring the Business Ecosystem and the Value Sources of Metaverse - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Metaverse-Ecosystem-30_fig1_379952655 [accessed 12 Mar 2025].

“Metaverse Global Market Report 2025 – By product (Infrastructure, Hardwaru, Software, Services), By Platform (Desktop, Mobile, Headset), By Technology (Blockchain, Virtual Reality (VR) And Augmented Reality

(AR), Mixed Reality (MR), Other Technologies), By Application (Gaming, Online Shopping, Content Creation And Social Media, Events, And Conference, Digital Marketing (Advertising), Testing and Inspection, Other Applications), By End User (Aerospace And Defense, Education, Healthcare, Tourism, And Hospitality Banking, Financial Services And Insurance (BFSI), Retail, Media And Entertainment, Automotive, Other End Users) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034”. The Business Research Company, Januari 2025. <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/metaverse-global-market-report>. Diakses pada 23 Februari 2025.

“Metaverse Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Infrastructure, Hardware), By Platform (Desktop, Mobile), By Technology, By Application, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 – 2030”. Grand View Research, 2025. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/metaverse-market-report>. Diakses pada 23 Februari 2025.

“Metaverse in Manufacturing Market Size to Hit USD 413.78 Billion by 2034”. Precedence Research, 2025. <https://www.precedenceresearch.com/metaverse-in-manufacturing-market>. Diakses pada 23 Februari 2025.

Precedence Research. “Industrial Metaverse Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034”. 25 Januari 2025. <https://www.precedenceresearch.com/industrial-metaverse-market>. Diakses pada 12 maret 2025.

Peraturan-Peraturan

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency (2021).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015